



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : Salpida bin Nurdin;
- 2 Tempat Lahir : Nosar Baru
- 3 Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/10 November 1975
- 4 Jenis Kelamin : Laki-Laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat Tinggal : Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Salpida Bin Nurdin ditangkap pada tanggal 11 April 2023;
Terdakwa Salpida Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Railawati, S.H. dan rekan Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan & Masyarakat (PP3M) di Jalan Singgah Mata Nomor 28, Blower Gampong Suka Ramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 53
/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 18 Juli 2023

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Salpida Bin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Salpida Bin Nurdin dengan Pidana Penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) Paket plastik kecil transparan berleskan merah yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu diberi Kode “A” dengan berat netto 0,49 (Nol koma empat puluh sembilan) gram
 - 1 (satu) paket plastik kecil transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu di beri kode “A1” dengan berat netto 0,75 (Nol koma tujuh puluh lima) gram
 - 1 (satu) lembar Plastik kresek warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah celana panjang warna dongker(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Plat BL 4677 YO.(Dikembalikan kepada Saksi Radiah Binti Muhammad Isa)
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Str



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **SALPIDA Bin NURDIN**, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2023, bertempat di Kebun di Daerah Gunung Salak, Kab. Aceh Utara atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana para terdakwa ditahan dan saksi-saksi dalam perkara ini berdomisili di Kab. Bener Meriah, **tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa yang menghubungi melalui sambungan telepon mencoba menghubungi saudara PAK CIK (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu. Akan tetapi, pada saat itu nomor handphone dari saudara PAK CIK (DPO) tidak aktif. Kemudian, Terdakwa berinisiatif berangkat menuju ke daerah Gunung Salak, setibanya di daerah Gunung Salak tepatnya Terdakwa pergi ke kebun milik saudara PAK CIK (DPO) sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa kemudian langsung menemui saudara PAK CIK (DPO) dan langsung mengatakan "**pak cik tolong saya beli sabu lima ratus**" kemudian dijawab oleh saudara PAK CIK (DPO) "**tunggu disini**" kemudian Terdakwa memberikan atau menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saudara PAK CIK (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa sendiri. Setelah itu, saudara PAK CIK (DPO) kemudian datang kembali dan menemui Terdakwa dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) paket plastik kecil berleskan merah berisikan narkotika jenis shabu. Selanjutnya setelah menerima paket tersebut, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan kebun saudara PAK CIK (DPO). Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah kebun milik Terdakwa dan kemudian terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota satresnarkoba Polres Bener Meriah

- Bahwa saksi M FANDY WARSONO dan Saksi MUZNY (selanjutnya disebut anggota satresnarkoba Polres Bener Meriah) mendapat informasi dari masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya bahwa di sebuah rumah kebun di desa Uning Gelime, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah yang sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 12.00 wib Anggota Sat Resnarkoba melakukan pemantauan. Setelah melakukan pemantauan, sekira pukul 17.00 anggota satresnarkoba kemudian datang Terdakwa ke rumah kebun tersebut, selanjutnya anggota satresnarkoba dan menemui terdakwa dan kemudian bertanya kepada Terdakwa dan diketahui dari Terdakwa bahwa Terdakwa baru pulang dari Gunung Salak untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) Paket plastik kecil transparan berleskan merah yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Paket plastik kecil transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu kepada anggota satresnarkoba Polres Bener Meriah. Kemudian dari terdakwa juga terdapat 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 4677 YO, serta 1 (satu) buah celana panjang warna dongker yang semuanya diakui adalah milik Terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Bener Meriah untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dilakukan pengembangan oleh Anggota Satreskoba berdasarkan keterangan terdakwa menjelaskan untuk 1 (satu) Paket plastik kecil transparan berleskan merah yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Paket plastik kecil transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 0,82 (nol koma delapan dua) gram bruto, kemudian untuk 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam serta 1 (satu) buah celana panjang warna dongker adalah milik terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 4677 YO adalah milik saksi RADIAH Binti MUHAMMAD ISA.
- Bahwa tujuan dari Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara nomor: 2824/NNF/2023. Tanggal 23 Mei 2023 adalah benar mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor 050/SP.61055/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek Tanggal 14 April 2023 diketahui bahwa 1 (buah) Paket plastik transparan berleskan merah yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga narkotika jenis shabu dengan keseluruhan total berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **SALPIDA Bin NURDIN**, pada hari pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 17.45 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah kebun di Desa Uning Gelime, , Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 11.00 saksi M FANDY WARSONO dan Saksi MUZNY (selanjutnya disebut anggota satresnarkoba Polres Bener Meriah) mendapat informasi dari masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya bahwa di sebuah rumah kebun di desa Uning Gelime, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah yang sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 12.00 wib Anggota Sat Resnarkoba melakukan pemantauan. Setelah melakukan pemantauan, sekira pukul 17.00 anggota satresnarkoba kemudian datang Terdakwa ke rumah kebun tersebut, selanjutnya anggota

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satresnarkoba dan menemui terdakwa dan kemudian bertanya kepada Terdakwa dan diketahui dari Terdakwa bahwa Terdakwa baru pulang dari Gunung Salak untuk membeli narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) Paket plastik kecil transparan berleskan merah yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) Paket plastik kecil transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu kepada anggota satresnarkoba Polres Bener Meriah. Kemudian dari terdakwa juga terdapat 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 4677 YO, serta 1 (satu) buah celana panjang warna dongker yang semuanya diakui adalah milik Terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Bener Meriah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dilakukan pengembangan oleh Anggota Satresnarkoba berdasarkan keterangan terdakwa menjelaskan untuk 1 (satu) Paket plastik kecil transparan berleskan merah yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) Paket plastik kecil transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan total berat kotor 0,82 (nol koma delapan dua) gram bruto, kemudian untuk 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam serta 1 (satu) buah celana panjang warna dongker adalah milik terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 4677 YO adalah milik saksi RADIAH Binti MUHAMMAD ISA.
- Bahwa tujuan dari terdakwa memiliki / menguasai narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara nomor: 2824/NNF/2023. Tanggal 23 Mei 2023 adalah benar mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor 050/SP.61055/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek Tanggal 14 April 2023 diketahui bahwa 1 (buah) Paket plastik transparan berleskan merah yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket plastik transparan yang diduga narkotika jenis shabu dengan keseluruhan total berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **SALPIDA Bin NURDIN**, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di bertempat di sebuah rumah kebun di Desa Uning Gelime, , Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili, **Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri**, , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 03 Maret 2023 Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada saudara PAK CIK (DPO) dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di daerah Gunung Salak, Kab. Aceh Utara.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk kemudian dipakai oleh terdakwa untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri, bahwa kemudian pada Tanggal 10 April 2023 Terdakwa kemudian menggunakan terakhir narkotika jenis shabu yang dibelinya tersebut
- Bahwa terdakwa menjelaskan menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara, yaitu dengan pertama terdakwa membuat alat hisap atau bong dari aqua gelas, kemudian Terdakwa melubangi pipet tersebut sebanyak dua lubang dan masing-masing lubang Terdakwa beri pipet minuman salah satu pipet di ujungnya Terdakwa beri kaca pirek kemudian meletakan sedikit sabu pada kaca pirek, kemudian memanaskan kaca pirek dengan cara di bakar menggunakan mancis dan Terdakwa menghisap asapnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memakai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu .
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa SALPIDA Bin NURDIN di RSUD Mulyang Kute Redelong pada tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa SALMIRA FITRI A.Md,A.K dengan dokter penanggung jawab dr Fatiah M.Ked (clin path), Sp.PK dengan hasil positif terdapat kandungan narkotika dengan bahan METAMPHETAMINE yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Muzny dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Muzny mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah dengannya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi Muzny telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membaca seluruh keterangannya yang telah tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi Muzny yang berada di dalam Berita Acara Persidangan telah benar dan tidak ada yang berubah;
 - Bahwa terhadap tanda tangan dan paraf yang berada di dalam Berita Acara Persidangan merupakan milik Saksi Muzny;
 - Bahwa Saksi Muzny merupakan anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi muzny melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 17.45 WIB di Desa Uning Gelime, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa,Saksi Muzny bersama Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah berhasil mendapatkan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang tersimpan di dalam saku celana Terdakwa dan pada saat narkotika jenis sabu tersebut diserahkan, Terdakwa juga mengakui terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya;
 - Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa didapatkannya dari Saudara Pak Cik dengan cara Terdakwa membelinya langsung kepada Saudara Pak Cik seharga Rp500.000,00 (lima

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang mana transaksi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di gunung salak, Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Pak Cik seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bua paket sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, namun pada saat penangkapan tidak ditemukan barang-barang yang digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Pak Cik, untuk 1 (satu) paket yang dibeli pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 dari Saudara Pak Cik belum sempat Terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang juga ditemukan pada diri Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dengan Saudara Pak Cik pada bulan Maret 2023;
- Bahwa terhadap penangkapan yang dilakukan kepada Terdakwa juga turut disaksikan oleh Aparat Desa Bale Atu;
- Bahwa selain 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ditemukan pada diri Terdakwa, Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah juga menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BL 4677 YO dan 1 (satu) buah celana panjang warna dongker yang seluruhnya merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba; Terhadap keterangan Saksi Muzny, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Keterangan Saksi M. Fandy Warsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fandy mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah dengannya;
- Bahwa sebelumnya Saksi Fandy telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membaca seluruh keterangannya yang telah tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Fandy yang berada di dalam Berita Acara Persidangan telah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa terhadap tanda tangan dan paraf yang berada di dalam Berita Acara Persidangan merupakan milik Saksi Fandy;
- Bahwa Saksi Fandy merupakan anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fandy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 17.45 WIB di Desa Uning Gelime, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Fandy bersama Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah berhasil mendapatkan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang tersimpan di dalam saku celana Terdakwa dan pada saat narkoba jenis sabu tersebut diserahkan, Terdakwa juga mengakui terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa didapatkannya dari Saudara Pak Cik dengan cara Terdakwa membelinya langsung kepada Saudara Pak Cik seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana transaksi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di gunung salak, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Pak Cik seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bua paket sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, namun pada saat penangkapan tidak ditemukan barang-barang yang digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Pak Cik, untuk 1 (satu) paket yang dibeli pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 dari Saudara Pak Cik belum sempat Terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang juga ditemukan pada diri Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dengan Saudara Pak Cik pada bulan Maret 2023;
- Bahwa terhadap penangkapan yang dilakukan kepada Terdakwa juga turut disaksikan oleh Aparat Desa Bale Atu;
- Bahwa selain 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ditemukan pada diri Terdakwa, Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah juga menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BL 4677 YO dan 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana panjang warna dongker yang seluruhnya merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba; Terhadap keterangan Saksi Fandy, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Keterangan Saksi Radiah binti Muhammad Isa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Radiah merupakan istri dari Terdakwa
- Bahwa sebelumnya Saksi Radiah telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membaca seluruh keterangannya yang telah tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Radiah yang berada di dalam Berita Acara Persidangan telah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa terhadap tanda tangan dan paraf yang berada di dalam Berita Acara Persidangan merupakan milik Saksi Radiah;
- Bahwa kendaraan yang disita oleh anggota Kepolisian Resor Bener Meriah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi BL 4677 YO, merupakan milik dari Saksi Radiah yang digunakan untuk pergi bekerja sebagai tukang cuci pakaian;
- Bahwa selain Saksi Radiah yang menggunakan sepeda motor tersebut, Terdakwa juga sering menggunakan sepeda motor untuk pergi ke kebun;
- Bahwa Saksi Radiah mengetahui jika sepeda motor milik Saksi Radiah disita pada hari selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB setelah di jelaskan oleh anggota Kepolisian Resor Bener Meriah bahwa Terdakwa telah ditangkap dan sepeda motor milik Saksi Radiah telah disita oleh anggota Kepolisian Resor Bener Meriah;
- Bahwa Saksi Radiah tidak mengetahui jika sepeda motor milik Saksi Radiah digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu hanya menanyakan dimana keberadaan kunci sepeda motor tersebut, dan Saksi Radiah menunjukan jika kuncinya berada di gantungan dinding rumah dan kemudian Terdakwa pergi dari rumah tanpa diketahui oleh Saksi Radiah tujuan kepergiannya;
- Bahwa Saksi Radiah tidak pernah mengetahui Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu, Saksi Radiah baru mengetahui Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu sejak Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sejak 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi BL 4677 YO disita oleh anggota Kepolisian Polres Bener Meriah, Saksi Radiah kesulitan untuk pergi bekerja dan anak dari Terdakwa dan Saksi Radiah harus putus sekolah dikarenakan kesulitan mencari uang;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Radiah, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Keterangan Zli Ananda Puger dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Zli merupakan anak dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Radiah selaku ibu dari Saksi Zli membeli sepeda motor tersebut masih dalam keadaan pengalihan kredit dari Saudara Juhrianda, Saksi Zli melampirkan kwittansi jual beli sepeda motor antara Saksi Zli dengan Saudara Juhrianda. Dan orang tua saksi yaitu Terdakwa dan Saksi Radiah telah membeli sepeda motor tersebut dengan menggunakan nama Saksi Zli dan Saksi Zli juga mengetahui transaksi jual beli sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Zli melihat foto barang bukti terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BL 4677 YO yang telah disita Oleh Anggota Polres Bener Meriah tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi Zli yang masih dalam proses kredit, selain itu Saksi Zli juga melampirkan bukti kepemilikan sepeda motor berupa Fotocopy BPKB yang masih berada di pihak leasing, Foto Copy STNK , Bukti kwitansi pembayaran dari pihak leasing, dan Surat keterangan Pihak Leasing Mandala;

Terhadap keterangan Saksi Zli, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2824/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023, terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pengukuran Nomor 050/SP.61055/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek Tanggal 14 April 2023 diketahui bahwa 1 (buah) paket plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga narkotika jenis sabu dengan keseluruhan total berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
- Hasil Pemeriksaan Urine milik Terdakwa Salpida Bin Nurdin di RSUD Munyang Kute Redelong pada tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa Salmira Fitri A.Md,A.K dengan dokter penanggung jawab dr Fatiah M.Ked (clin path), Sp.PK dengan hasil positif terdapat

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan narkotika dengan bahan Metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bener Meriah, Terdakwa membenarkan isi keterangan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam tahap penyidikan yang diparaf dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan tidak pernah merasa tertekan atau terpaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bener Meriah bertempat di kebun milik Terdakwa pada tanggal 11 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Uning Gelime, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil berleskan merah berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu yang mana terhadap kedua paket tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Pak Cik seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk paket sebanyak 1 (satu) gram pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Gunung Salak, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan, terhadap narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa disimpan di dalam saku celana milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Pak Cik untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian pada pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi menuju kebun milik Saudara Pak Cik di daerah Gunung Salak, Kabupaten Aceh Utara untuk membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Pak Cik, pada saat itu Saudara Pak Cik sedang berada di dalam kebunnya dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Pak cik dan narkotika jenis sabu diserahkan oleh Saudara Pak Cik kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket plastik transparan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Pak Cik, yang pertama pada tanggal 3 Maret 2023 dengan paket

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 11 April 2023 dengan jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kedua paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan merupakan narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Saudara Pak Cik;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Pak Cik pada tanggal 11 April 2023 belum sempat Terdakwa konsumsi dikarenakan Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pergi membeli narkoba jenis sabu di Gunung Salak, Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna hitam yang merupakan milik istri Terdakwa, dan pada saat Terdakwa pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari istri Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu ditemukan juga barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BL 4677 YO, dan 1 (satu) buah celana panjang warna dongker;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah untuk sebagai penambah stamina Terdakwa dalam melakukan pekerjaan di kebunnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mengonsumsi dan memiliki narkoba jenis sabu serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket plastik kecil transparan berleskan merah yang diduga berisikan Narkoba Gol I jenis Sabu diberi Kode "A" dengan berat netto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
2. 1 (satu) paket plastik kecil transparan yang diduga berisikan Narkoba Gol I jenis Sabu di beri kode "A1" dengan berat netto 0,75 (Nol koma tujuh puluh lima) gram
3. 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam.
4. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam
5. 1 (satu) buah celana panjang warna dongker
6. 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Plat BL 4677 YO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bener Meriah bertempat di kebun milik Terdakwa pada tanggal 11 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Uning Gelime, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil berleskan merah berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu yang mana terhadap kedua paket tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Pak Cik seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk paket sebanyak 1 (satu) gram pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Gunung Salak, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan, terhadap narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa disimpan di dalam saku celana milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Pak Cik untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian pada pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi menuju kebun milik Saudara Pak Cik di daerah Gunung Salak, Kabupaten Aceh Utara untuk membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Pak Cik, pada saat itu Saudara Pak Cik sedang berada di dalam kebunnya dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Pak cik dan narkotika jenis sabu diserahkan oleh Saudara Pak Cik kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket plastik transparan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Pak Cik, yang pertama pada tanggal 3 Maret 2023 dengan paket sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 11 April 2023 dengan jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kedua paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan merupakan narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Saudara Pak Cik;
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Pak Cik pada tanggal 11 April 2023 belum sempat Terdakwa konsumsi dikarenakan Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu di Gunung Salak, Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna hitam yang merupakan milik istri Terdakwa, dan pada

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari istri Terdakwa;

- Bahwa selain narkoba jenis sabu ditemukan juga barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BL 4677 YO, dan 1 (satu) buah celana panjang warna dongker;

- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah untuk sebagai penambah stamina Terdakwa dalam melakukan pekerjaan di kebunnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mengonsumsi dan memiliki narkoba jenis sabu serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2824/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023, terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 050/SP.61055/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek Tanggal 14 April 2023 diketahui bahwa 1 (buah) paket plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga narkoba jenis sabu dengan keseluruhan total berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine milik Terdakwa Salpida Bin Nurdin di RSUD Mulyang Kute Redelong pada tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa Salmira Fitri A.Md, A.K dengan dokter penanggung jawab dr Fatiah M.Ked (clin path), Sp.PK dengan hasil positif terdapat kandungan narkoba dengan bahan Metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan unsur yang merujuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum serta tidak melekat alasan pemaaf dan pembenar pada dirinya, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Salpida bin Nurdin yang dalam persidangan telah membenarkan identitasnya yang telah tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat gangguan kesehatan pada diri Terdakwa maupun gangguan secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen (sub-unsur) telah terpenuhi, maka elemen lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana, "tanpa hak atau melawan hukum" atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat P.A.F Lamintang bahwa tanpa hak atau melawan hukum meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Edy O.S. Hiariej merujuk pada postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit*" maka dapat

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan seorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III, dimana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah", sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini" dan didalam ketentuan Pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa "Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri";

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud diberikannya kewenangan peredaran Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai bentuk pemanfaatan di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di satu sisi peredaran Narkotika ini harus tetap dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dari negara karena di sisi lain Narkotika ini sendiri dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan, oleh sebab itu terhadap tindakan seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika pada dasarnya harus terdapat kendali dari pemerintah berupa dokumen yang sah sebagai bentuk perizinan yang diberikan, namun dalam perkara a quo Terdakwa tidak memiliki izin maupun dokumen yang sah dimaksud dengan demikian perbuatan Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur objektif (perbuatan) pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif, yang mana terdiri atas unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika ditelaah setiap unsur tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dalam hubungan timbal balik, misalnya perbuatan menjual juga terdapat unsur membeli, lalu unsur menerima juga memiliki hubungan timbal balik dengan unsur menyerahkan, oleh sebab itu terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut seyogianya dilakukan dengan dukungan 2 (dua) alat bukti yang sah mampu membuktikan adanya hubungan timbal balik dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Pak Cik untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian pada pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi menuju kebun milik Saudara Pak Cik di daerah Gunung Salak, Kabupaten Aceh Utara untuk membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Pak Cik, pada saat itu Saudara Pak Cik sedang berada di dalam kebunnya dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Pak cik dan narkotika jenis sabu diserahkan oleh Saudara Pak Cik kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket plastik transparan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Pak Cik, yang pertama pada tanggal 3 Maret 2023 dengan paket sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 11 April 2023 dengan jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kedua paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan merupakan narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Saudara Pak Cik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dengan mengonstatir ketentuan yang berlaku terhadap perbuatan Terdakwa yang telah

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Saudara Pak Cik diketahui berdasarkan pengakuan Terdakwa tanpa didukung alat bukti yang lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah terpenuhi secara syarat formil untuk membuktikan perbuatannya, yang mana berdasarkan Pasal 183 KUHP Hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, dan hal ini bersifat kumulatif dan tidak dapat berdiri sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan bebas dari tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka untuk selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan unsur yang merujuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum serta tidak melekat alasan pemaaf dan pembeda pada dirinya, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Salpida bin Nurdin yang dalam persidangan telah membenarkan identitasnya yang telah tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat gangguan kesehatan pada diri Terdakwa maupun gangguan secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen (sub-unsur) telah terpenuhi, maka elemen lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana, “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat P.A.F Lamintang bahwa tanpa hak atau melawan hukum meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Edy O.S. Hiariej merujuk pada postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*” maka dapat diartikan seorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III, dimana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini” dan didalam

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa "Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri";

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud diberikannya kewenangan peredaran Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai bentuk pemanfaatan di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di satu sisi peredaran Narkotika ini harus tetap dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dari negara karena di sisi lain Narkotika ini sendiri dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan, oleh sebab itu terhadap tindakan seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika pada dasarnya harus terdapat kendali dari pemerintah berupa dokumen yang sah sebagai bentuk perizinan yang diberikan, namun dalam perkara a quo Terdakwa tidak memiliki izin maupun dokumen yang sah dimaksud dengan demikian perbuatan Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur objektif (perbuatan) pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif, yang mana terdiri atas unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh sebab itu majelis hakim dalam perkara a quo akan memilih unsur **memiliki** yang artinya Terdakwa haruslah benar-benar sebagai pemilik terlepas dari barang tersebut berada dalam tangannya atau tidak dan hal ini ketahui berdasarkan asal usul barang tersebut berasal, untuk itu dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bener Meriah bertempat di kebun milik Terdakwa pada tanggal 11 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Uning Gelime, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil berleskan merah berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu yang mana terhadap kedua paket tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Pak Cik seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk paket sebanyak 1 (satu) gram pada

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Gunung Salak, Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, terhadap narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa disimpan di dalam saku celana milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Pak Cik untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian pada pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi menuju kebun milik Saudara Pak Cik di daerah Gunung Salak, Kabupaten Aceh Utara untuk membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Pak Cik, pada saat itu Saudara Pak Cik sedang berada di dalam kebunnya dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Pak cik dan narkoba jenis sabu diserahkan oleh Saudara Pak Cik kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket plastik transparan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Pak Cik, yang pertama pada tanggal 3 Maret 2023 dengan paket sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 11 April 2023 dengan jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kedua paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan merupakan narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Saudara Pak Cik;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Pak Cik pada tanggal 11 April 2023 belum sempat Terdakwa konsumsi dikarenakan Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi membeli narkoba jenis sabu di Gunung Salak, Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna hitam yang merupakan milik istri Terdakwa, dan pada saat Terdakwa pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain narkoba jenis sabu ditemukan juga barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BL 4677 YO, dan 1 (satu) buah celana panjang warna dongker;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah untuk sebagai penambah stamina Terdakwa dalam melakukan pekerjaan di kebunnya;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mengonsumsi dan memiliki narkoba jenis sabu serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2824/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023, terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 050/SP.61055/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek Tanggal 14 April 2023 diketahui bahwa 1 (buah) paket plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga narkoba jenis sabu dengan keseluruhan total berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine milik Terdakwa Salpida Bin Nurdin di RSUD Mulyang Kute Redelong pada tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa Salmira Fitri A.Md,A.K dengan dokter penanggung jawab dr Fatiah M.Ked (clin path), Sp.PK dengan hasil positif terdapat kandungan narkoba dengan bahan Metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan fakta-fakta hukum diatas pada diri Terdakwa ditemukan sebuah barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu, yang mana narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Saudara Pak Cik yang kemudian Terdakwa letakkan narkoba tersebut di dalam celana bajunya oleh sebab itu berdasarkan asal-usul barang diketahui narkoba tersebut sudah menjadi kepemilikan dari Terdakwa setelah Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Pak Cik dan juga hal ini diakui oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial), Majelis Hakim tidak menjatuhkan atau memerintahkan Terdakwa untuk diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial dikarenakan menurut Majelis Hakim Terdakwa bukan merupakan seorang pecandu narkotika karena tidak diketemukan adanya ketergantungan dari Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I ini, Terdakwa hanyalah menyalahgunakan narkotika untuk kepentingan diri sendiri saat itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menjelaskan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, oleh sebab itu dalam perkara a quo Majelis Hakim akan menjatuhkan status barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Paket plastik kecil transparan berleskan merah yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu diberi Kode "A" dengan berat netto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
2. 1 (satu) paket plastik kecil transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu di beri kode "A1" dengan berat netto 0,75 (Nol koma tujuh puluh lima) gram
3. 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam
 5. 1 (satu) buah celana panjang warna dongker
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Plat BL 4677 YO
- yang telah dibuktikan kepemilikannya dalam persidangan, oleh sebab itu dikembalikan kepada Saksi Radiah binti Muhammad Isa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Salpida bin Nurdin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa Salpida bin Nurdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu diberi Kode "A" dengan berat netto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 2. 1 (satu) paket plastik kecil transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu di beri kode "A1" dengan berat netto 0,75 (Nol koma tujuh puluh lima) gram
 3. 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam.
 4. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam
 5. 1 (satu) buah celana panjang warna dongker

Dimusnahkan

1. 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Plat BL 4677 YO.

Dikembalikan kepada Saksi Radiah binti Muhammad Isa

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fadillah Usman, S.H., dan Ricky Fadila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dedi Alnando, S.H., M.H. dan Ricky Fadila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Saifullah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Akbarsyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDI ALNANDO, S.H., M.H.

MUHAMMAD ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

RICKY FADILA, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFULLAH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28